



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1079, 2021

PPATK. Tata Cara Permintaan Informasi.  
Pencabutan.

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI

KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan jumlah permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi yang meningkat, serta dalam meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada pemangku kepentingan, perlu di dukung peraturan perundang-undangan untuk menjamin akses informasi yang lebih baik;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan pemangku kepentingan, perlu dilakukan pembaharuan terhadap mekanisme yang ada di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  - c. bahwa Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
  2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
  4. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Informasi adalah keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau Korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki oleh PPATK dan/atau yang diolah oleh PPATK sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga Intelijen Keuangan (*financial intelligence unit*) adalah lembaga pemerintahan suatu negara yang mempunyai tugas pokok menerima Informasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan, melakukan analisis, dan meneruskan hasil analisis kepada instansi yang berwenang.
5. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
6. Aplikasi *goAML Enterprise Edition* yang selanjutnya disebut Aplikasi *goAML* adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
7. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

8. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan pihak dalam negeri untuk mendaftarkan organisasi pihak dalam negeri, petugas administrator, dan pengguna.
9. Pengguna adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh pihak dalam negeri untuk menyampaikan dan menerima, serta bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan permintaan Informasi ke PPATK.
10. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

#### Pasal 2

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk tindak pidana pendanaan terorisme, pihak dalam negeri dan pihak luar negeri dapat meminta Informasi ke PPATK.
- (2) Pihak dalam negeri dan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. instansi penegak hukum;
  - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
  - c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
  - e. Lembaga Intelijen Keuangan (*financial intelligence unit*) negara lain.

#### Pasal 3

Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; atau
- b. pengangkatan pejabat strategis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## BAB II TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI

### Bagian Kesatu Permintaan Informasi dari Pihak Dalam Negeri

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 4

Pihak dalam negeri yang dapat meminta Informasi ke PPATK meliputi:

- a. instansi penegak hukum;
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

#### Paragraf 2 Instansi Penegak Hukum

#### Pasal 5

- (1) Instansi penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Kejaksaan Republik Indonesia;
  - d. Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - e. Badan Narkotika Nasional;
  - f. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
  - g. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
  - h. Polisi Militer atau Oditur Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan
  - i. instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal.
- (2) Permintaan informasi oleh instansi penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:
- a. penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
  - b. pemenuhan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;
  - c. penelusuran aset untuk pemulihan aset;
  - d. pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara; dan
  - e. optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

#### Pasal 6

- (1) Permintaan Informasi oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan untuk kepentingan penanganan perkara:
- a. tindak pidana pencucian uang; dan/atau
  - b. tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

- (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua majelis.

Pasal 7

- (1) Permintaan Informasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk kepentingan:
  - a. penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
  - b. pemenuhan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah.
- (3) Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani paling rendah oleh Direktur yang membidangi penyidikan setelah menerima mandat.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani paling rendah oleh Sekretaris *National Central Bureau* Interpol setelah menerima mandat.
- (6) Permintaan Informasi untuk kepentingan pemenuhan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus

ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Reserse Kriminal.

#### Pasal 8

- (1) Permintaan Informasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk kepentingan:
  - a. penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
  - b. penelusuran aset untuk pemulihan aset.
- (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Dalam hal Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani paling rendah oleh Direktur atau Asisten yang membidangi penyidikan dan/atau penuntutan setelah menerima mandat.
- (4) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Jaksa Agung.
- (5) Dalam hal Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani paling rendah oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset setelah menerima mandat.
- (6) Permintaan Informasi sebagaimana pada ayat (5) harus ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

#### Pasal 9

- (1) Permintaan Informasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan untuk kepentingan:

- a. penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana korupsi; dan
  - b. pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 10

- (1) Permintaan Informasi oleh Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan untuk kepentingan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (3) Dalam hal Kepala Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani paling rendah oleh Direktur yang membidangi penyidikan setelah menerima mandat.

#### Pasal 11

- (1) Permintaan Informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan untuk kepentingan:
- a. penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan; dan
  - b. optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
- (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan

secara tertulis dan ditandatangani paling rendah oleh Direktur yang membidangi intelijen setelah menerima mandat.

#### Pasal 12

- (1) Permintaan Informasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dilakukan untuk kepentingan:
  - a. penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
  - b. optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
- (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani paling rendah oleh Direktur yang membidangi penyidikan setelah menerima mandat.

#### Pasal 13

- (1) Permintaan Informasi oleh Polisi Militer atau Oditur Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dilakukan untuk kepentingan penanganan perkara:
  - a. tindak pidana pencucian uang; dan/atau
  - b. tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
  - a. Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat;

- c. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut;
  - d. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Udara;
  - e. Kepala Oditur Militer; atau
  - f. Kepala Oditur Militer Tinggi.
- (3) Dalam hal Komandan Pusat Polisi Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
- a. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat;
  - c. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut;
  - d. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Udara;
  - e. Wakil Kepala Oditur Militer; dan
  - f. Wakil Kepala Oditur Militer Tinggi,
- setelah menerima mandat.

#### Pasal 14

- (1) Permintaan Informasi oleh instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i dilakukan untuk kepentingan penanganan perkara:
- a. tindak pidana pencucian uang; dan/atau
  - b. tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi.

#### Pasal 15

- (1) Permintaan Informasi ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 harus memuat paling sedikit:
- a. dasar hukum kewenangan permintaan Informasi;

- b. identitas lengkap orang perseorangan atau Korporasi;
  - c. nama Pihak Pelapor;
  - d. jenis dokumen, rekening, atau rincian catatan yang lengkap mengenai pengguna jasa termasuk namun tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara Pihak Pelapor dengan pengguna jasa;
  - e. tujuan dan alasan permintaan Informasi;
  - f. periode waktu spesifik dari Informasi yang diminta;
  - g. penjelasan singkat kronologis perkara;
  - h. ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh terlapor, tersangka, atau terdakwa;
  - i. hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk penjelasan mengenai dugaan transaksi yang mencurigakan; dan
  - j. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.
- (2) Peminta Informasi dapat menyertakan data atau keterangan lain dalam permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format permintaan Informasi oleh instansi penegak hukum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

#### Pasal 16

Instansi penegak hukum yang telah menerima informasi dari PPATK berdasarkan permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 harus mengoptimalkan pemanfaatan Informasi tersebut untuk pengungkapan tindak pidana pencucian uang.

Paragraf 3

Lembaga yang Berwenang Melakukan Pengawasan  
Terhadap Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 17

- (1) Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. Bank Indonesia;
  - b. Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan; dan
  - d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Permintaan Informasi oleh lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pengawasan kepatuhan penyedia jasa keuangan dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaksanaan kewajiban pelaporan ke PPATK.

Pasal 18

- (1) Permintaan Informasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang membawahi kebijakan dan/atau pengawasan sistem pembayaran, atau Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, permintaan informasi diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kebijakan dan/atau pengawasan sistem pembayaran setelah menerima mandat.

## Pasal 19

- (1) Permintaan Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Anggota Dewan Komisioner yang membawahi pengawasan perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank, serta Kepala Kantor Provinsi.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur yang membidangi pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank setelah menerima mandat.

## Pasal 20

- (1) Permintaan Informasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan.
- (2) Dalam hal Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur yang membidangi pengawasan setelah menerima mandat.

## Pasal 21

- (1) Permintaan Informasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan

secara tertulis dan ditandatangani oleh Deputi yang membidangi pengawasan setelah menerima mandat.

Pasal 22

- (1) Permintaan Informasi ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 harus memuat paling sedikit:
  - a. dasar hukum kewenangan permintaan Informasi;
  - b. identitas lengkap orang perseorangan atau Korporasi;
  - c. nama Pihak Pelapor;
  - d. jenis dokumen, rekening, atau rincian catatan yang lengkap mengenai pengguna jasa termasuk namun tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara Pihak Pelapor dan pengguna jasa;
  - e. tujuan dan alasan permintaan Informasi;
  - f. periode waktu spesifik dari Informasi yang diminta;
  - g. penjelasan singkat kronologis perkara;
  - h. ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh terlapor;
  - i. hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk penjelasan mengenai dugaan transaksi yang mencurigakan; dan
  - j. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.
- (2) Peminta Informasi dapat menyertakan data atau keterangan lain dalam permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format permintaan Informasi oleh lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

## Paragraf 4

Lembaga yang Bertugas Memeriksa Pengelolaan dan  
Tanggung Jawab Keuangan Negara

## Pasal 23

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan merupakan Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Permintaan Informasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi:
  - a. kerugian negara;
  - b. kerugian daerah; dan/atau
  - c. tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

## Pasal 24

- (1) Permintaan Informasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang membidangi investigatif.
- (2) Dalam hal Ketua atau Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang membidangi investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani paling rendah oleh Auditor Utama yang membidangi investigasi setelah menerima mandat.

## Pasal 25

- (1) Permintaan Informasi ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memuat paling sedikit:
  - a. dasar hukum kewenangan permintaan Informasi;

- b. identitas lengkap orang perseorangan atau Korporasi;
  - c. nama Pihak Pelapor;
  - d. jenis dokumen, rekening, atau rincian catatan yang lengkap mengenai pengguna jasa termasuk namun tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara Pihak Pelapor dan pengguna jasa;
  - e. tujuan dan alasan permintaan Informasi;
  - f. periode waktu spesifik dari Informasi yang diminta;
  - g. penjelasan singkat kronologis perkara;
  - h. ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh terlapor;
  - i. hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk penjelasan mengenai dugaan transaksi yang mencurigakan; dan
  - j. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.
- (2) Peminta Informasi dapat menyertakan data atau keterangan lain dalam permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format permintaan Informasi oleh lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

## Paragraf 5

Lembaga Lain yang Terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

## Pasal 26

- (1) Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari keuangan negara.
- (2) Permintaan Informasi oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan:
  - a. seleksi pengangkatan pejabat strategis;
  - b. audit investigasi;
  - c. pencegahan tindakan yang membahayakan keamanan nasional;
  - d. pengawasan kepatuhan oleh LPP yang mengawasi penyedia barang dan/atau jasa, serta profesi; dan
  - e. penelusuran aset baik untuk investigasi maupun pemenuhan hak negara.
- (3) Permintaan Informasi oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya nota kesepahaman atau kerja sama formal dengan PPATK.

## Pasal 27

- (1) Permintaan Informasi oleh lembaga lain dilakukan untuk kepentingan seleksi pengangkatan pejabat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Pejabat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hakim pada peradilan umum, peradilan pajak, dan peradilan konstitusi;

- b. pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga;
  - c. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau jabatan pimpinan tinggi utama;
  - d. jabatan eselon Ia dan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya;
  - e. jabatan eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - f. Asisten Gubernur Bank Indonesia, Direktur Eksekutif, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam negeri;
  - g. Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Kepala Grup, dan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan regional dalam negeri;
  - h. Dewan Komisioner dan Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan;
  - i. Direksi dan Komisaris pada organisasi regulasi mandiri (*self regulatory organization*) di bidang sektor jasa keuangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang; dan
  - j. Direksi dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Jabatan eselon II atau jabatan pimpinan tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jabatan yang memiliki tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Kepala PPATK memutuskan pemenuhan permintaan Informasi seleksi pengangkatan pejabat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permintaan Informasi untuk kepentingan seleksi pengangkatan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j pada:
- a. Badan Usaha Milik Negara dilakukan melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
  - b. Badan Usaha Milik Daerah dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri.

- (6) Tata cara penyampaian permintaan Informasi untuk kepentingan seleksi pengangkatan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kesepakatan antara PPATK dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 28

- (1) Permintaan Informasi oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan untuk kepentingan seleksi pengangkatan:
- a. pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga; dan/atau
  - b. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang setara dengan jabatan struktural:
    1. eselon Ia atau jabatan pimpinan tinggi utama;
    2. eselon Ia dan Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya; atau
    3. jabatan struktural eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama,dilakukan melalui:
    - a. tim pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden;
    - b. panitia seleksi yang dibentuk oleh lembaga lain yang menyelenggarakan seleksi; atau
    - c. panitia seleksi yang dibentuk oleh lembaga lain yang menyelenggarakan seleksi atau uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan talenta (*talent*) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Seleksi pengangkatan kepala lembaga pemerintah non kementerian, yang setara dengan jabatan struktural eselon Ia atau jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan yang setara dengan jabatan struktural eselon Ia dan Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya tidak dilakukan oleh tim pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden, maka permintaan Informasi oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh lembaga lain yang menyelenggarakan seleksi.

- (3) Permintaan Informasi oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan untuk kepentingan seleksi pengangkatan jabatan yang setara dengan jabatan struktural eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, dilakukan melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh lembaga lain yang menyelenggarakan seleksi atau uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan talenta (*talent*) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan seleksi pengangkatan:
  - a. pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga; dan/atau
  - b. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang setara dengan jabatan struktural:
    1. eselon Ia atau jabatan pimpinan tinggi utama; atau
    2. eselon Ia dan Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya,diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
  - a. Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris tim pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden; atau
  - b. ketua panitia seleksi yang dibentuk oleh lembaga lain yang menyelenggarakan seleksi.
- (5) Pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat meminta Informasi yang telah disampaikan oleh PPATK ke tim pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam

dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya untuk sidang pembahasan usulan pengangkatan jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan/atau Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan seleksi pengangkatan jabatan struktural eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi yang dibentuk oleh lembaga lain yang menyelenggarakan seleksi atau uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan talenta (*talent*) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama.

#### Pasal 29

- (1) Permintaan Informasi ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memuat paling sedikit:
  - a. dasar hukum kewenangan permintaan Informasi;
  - b. identitas lengkap orang perseorangan;
  - c. tujuan dan alasan permintaan Informasi;
  - d. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK; dan
  - e. melampirkan persetujuan atau kuasa substitusi mengenai keterangan harta kekayaan dari orang perseorangan.
- (2) Peminta Informasi dapat menyertakan data atau keterangan lain dalam permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format permintaan Informasi untuk kepentingan seleksi pengangkatan pejabat strategis tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

#### Pasal 30

- (1) Permintaan Informasi oleh lembaga lain dilakukan untuk kepentingan audit investigasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengungkap:

- a. dugaan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai lembaga lain; dan/atau
  - b. dugaan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
- (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan dari unit kerja yang membidangi pengawasan intern pada lembaga lain yang meminta Informasi.
- (3) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I dari unit kerja yang menangani dugaan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

#### Pasal 31

- (1) Permintaan Informasi ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memuat paling sedikit:
- a. dasar hukum kewenangan permintaan Informasi;
  - b. identitas lengkap orang perseorangan atau Korporasi;
  - c. nama Pihak Pelapor;
  - d. jenis dokumen, rekening, atau rincian catatan yang lengkap mengenai pengguna jasa termasuk namun tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara Pihak Pelapor dan pengguna jasa;
  - e. tujuan dan alasan permintaan Informasi;
  - f. periode waktu spesifik dari Informasi yang diminta;
  - g. penjelasan singkat kronologis perkara;
  - h. ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh terlapor;

- i. hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk penjelasan mengenai dugaan transaksi yang mencurigakan; dan
  - j. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.
- (2) Peminta Informasi dapat menyertakan data atau keterangan lain dalam permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Format permintaan Informasi untuk kepentingan audit investigasi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

#### Pasal 32

- (1) Permintaan Informasi oleh lembaga lain untuk kepentingan pencegahan tindakan yang membahayakan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi lembaga.
- (2) Permintaan Informasi ke PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:
  - a. dasar hukum kewenangan permintaan Informasi;
  - b. identitas lengkap orang perseorangan atau Korporasi;
  - c. nama Pihak Pelapor;
  - d. jenis dokumen, rekening, atau rincian catatan yang lengkap mengenai pengguna jasa termasuk namun tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara Pihak Pelapor dan pengguna jasa;
  - e. tujuan dan alasan permintaan Informasi;
  - f. periode waktu spesifik dari Informasi yang diminta;
  - g. penjelasan dugaan peristiwa yang membahayakan keamanan nasional;

- h. hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk penjelasan mengenai dugaan transaksi yang mencurigakan; dan
  - i. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.
- (3) Peminta Informasi dapat menyertakan data atau keterangan lain dalam permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Format permintaan Informasi untuk kepentingan pencegahan tindakan yang membahayakan keamanan nasional tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

#### Pasal 33

- (1) Permintaan Informasi oleh lembaga lain untuk kepentingan pengawasan kepatuhan oleh LPP yang mengawasi penyedia barang dan/atau jasa, serta profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi lembaga yang memiliki kewenangan sebagai LPP yang mengawasi penyedia barang dan/atau jasa, serta profesi.
- (2) Dalam hal pimpinan tertinggi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I yang membidangi pengawasan setelah menerima mandat.

#### Pasal 34

- (1) Permintaan Informasi ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memuat paling sedikit:
  - a. dasar hukum kewenangan permintaan Informasi;

- b. identitas lengkap orang perseorangan atau Korporasi;
  - c. nama Pihak Pelapor;
  - d. jenis dokumen, rekening, atau rincian catatan yang lengkap mengenai pengguna jasa termasuk namun tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara Pihak Pelapor dan pengguna jasa;
  - e. tujuan dan alasan permintaan Informasi;
  - f. periode waktu spesifik dari Informasi yang diminta;
  - g. penjelasan singkat kronologis perkara;
  - h. ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh terlapor;
  - i. hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk penjelasan mengenai dugaan transaksi yang mencurigakan; dan
  - j. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.
- (2) Peminta Informasi dapat menyertakan data atau keterangan lain dalam permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format permintaan Informasi untuk kepentingan pengawasan kepatuhan oleh LPP yang mengawasi penyedia barang dan/atau jasa, serta profesi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

#### Pasal 35

Permintaan Informasi oleh lembaga lain untuk kepentingan penelusuran aset, baik untuk investigasi maupun pemenuhan hak negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi lembaga.

Pasal 36

- (1) Permintaan Informasi ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memuat paling sedikit:
  - a. dasar hukum kewenangan permintaan Informasi;
  - b. identitas lengkap orang perseorangan atau Korporasi;
  - c. nama Pihak Pelapor;
  - d. jenis dokumen, rekening, atau rincian catatan yang lengkap mengenai pengguna jasa termasuk namun tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara Pihak Pelapor dan pengguna jasa;
  - e. tujuan dan alasan permintaan Informasi;
  - f. periode waktu spesifik dari Informasi yang diminta;
  - g. penjelasan singkat kronologis perkara;
  - h. ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh terlapor, tersangka, atau terdakwa;
  - i. hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk penjelasan mengenai dugaan transaksi yang mencurigakan; dan
  - j. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.
- (2) Peminta Informasi dapat menyertakan data atau keterangan lain dalam permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format permintaan Informasi untuk kepentingan penelusuran asset, baik untuk investigasi maupun pemenuhan hak negara tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Bagian Kedua  
Permintaan Informasi dari Pihak Luar Negeri

Pasal 37

Pihak luar negeri yang dapat meminta Informasi ke PPATK meliputi:

- a. Lembaga Intelijen Keuangan (*financial intelligence unit*) FIU negara lain; dan
- b. organisasi atau lembaga internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 38

Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan atas dasar nota kesepahaman atau kerja sama formal dan/atau berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 39

Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus memperhatikan syarat dan prinsip umum pertukaran Informasi yang berlaku secara internasional.

BAB III  
PENYAMPAIAN PERMINTAAN INFORMASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 40

- (1) Pihak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan permintaan Informasi ke PPATK melalui Aplikasi *goAML*.
- (2) Penyampaian Informasi ke PPATK oleh pihak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. kantor pusat; dan/atau

- b. kantor wilayah atau kantor perwakilan.

#### Pasal 41

- (1) Pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menyampaikan permintaan Informasi ke PPATK melalui *EGMONT Secure Web* dan/atau menggunakan surat elektronik resmi (*official email*) yang terenkripsi.
- (2) PPATK melakukan input permintaan informasi dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Aplikasi *goAML*.

#### Pasal 42

- (1) Pihak dalam negeri dan pihak luar negeri menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang pejabat penghubung untuk meminta konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai Informasi yang diminta atau Informasi yang telah disampaikan.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam surat permintaan Informasi atau surat penyampaian Informasi.
- (3) Dalam hal konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai Informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, pejabat atau pegawai pihak dalam negeri dan pihak luar negeri harus membawa dan menunjukkan surat tugas atau surat perintah.

### Bagian Kedua

#### Registrasi

#### Pasal 43

- (1) Pihak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) melakukan registrasi pada Aplikasi *goAML*.
- (2) Pelaksanaan registrasi Aplikasi *goAML* dilakukan oleh pihak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. melakukan registrasi pertama kali; atau

- b. mengalami perubahan nama instansi.

#### Pasal 44

Tahapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), meliputi:

- a. registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator; dan
- b. registrasi Pengguna.

#### Pasal 45

- (1) Pimpinan pihak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau pejabat berwenang harus menunjuk dan menetapkan Petugas Administrator dan Pengguna.
- (2) Petugas Administrator dan Pengguna yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke PPATK melalui Aplikasi *goAML*.
- (3) Penetapan Petugas Administrator dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional pihak dalam negeri.

#### Pasal 46

- (1) Petugas Administrator menyampaikan permohonan registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ke PPATK melalui Aplikasi *goAML*.
- (2) Pelaksanaan registrasi oleh Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi:
  - a. data organisasi; dan
  - b. data Petugas Administrator.
- (3) Data organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:
  - a. jenis organisasi;
  - b. nama organisasi;
  - c. bentuk organisasi;

- d. nama Kota/Kabupaten;
  - e. Provinsi;
  - f. Negara;
  - g. nama lengkap Petugas Administrator;
  - h. surat elektronik yang merupakan *mailing list* yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui *message board*;
  - i. nomor telepon; dan
  - j. alamat.
- (4) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit:
- a. nama lengkap;
  - b. tanggal lahir;
  - c. kewarganegaraan;
  - d. *username*;
  - e. *password*;
  - f. konfirmasi *password*; dan
  - g. surat elektronik.
- (5) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dokumen pendukung yang memuat paling sedikit hasil pemindaian:
- a. surat penunjukan dan penetapan Petugas Administrator yang ditandatangani oleh pejabat berwenang; dan
  - b. kartu tanda penduduk Petugas Administrator.
- (6) Data organisasi, data Petugas Administrator, dan dokumen pendukung disampaikan melalui Aplikasi *goAML*.

#### Pasal 47

- (1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik:
  - a. persetujuan permohonan registrasi dan nomor identitas organisasi; atau
  - b. penolakan permohonan registrasi,

yang disampaikan melalui alamat surat elektronik organisasi.

- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Petugas Administrator dengan dokumen pendukung, PPATK melakukan penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal pihak dalam negeri menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, pihak dalam negeri harus melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pihak dalam negeri menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi organisasi dan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme registrasi ulang.

#### Pasal 49

- (1) Petugas Administrator terdaftar menyampaikan permohonan registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b ke PPATK melalui Aplikasi *goAML*.
- (2) Registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak Petugas Administrator menerima nomor identitas organisasi dari PPATK.

#### Pasal 50

- (1) Pelaksanaan registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) harus dilakukan dengan mengisi:
  - a. nomor identitas organisasi; dan
  - b. data Pengguna.
- (2) Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit:
  - a. nama lengkap;

- b. tanggal lahir;
  - c. kewarganegaraan;
  - d. *username*;
  - e. *password*;
  - f. konfirmasi *password*; dan
  - g. surat elektronik.
- (3) Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen pendukung yang memuat paling sedikit hasil pemindaian:
- a. penunjukan dan penetapan Pengguna yang ditandatangani oleh pejabat berwenang; dan
  - b. kartu tanda penduduk Pengguna.
- (4) Data Pengguna dan dokumen pendukung disampaikan melalui Aplikasi *goAML*.

#### Pasal 51

- (1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik:
- a. persetujuan permohonan registrasi; atau
  - b. penolakan permohonan registrasi,
- yang disampaikan melalui alamat surat elektronik Pengguna yang telah didaftarkan ke PPATK.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Pengguna dengan dokumen pendukung, PPATK melakukan penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal pihak dalam negeri menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pihak dalam negeri harus melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pihak dalam negeri menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi.

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme registrasi ulang.

#### Pasal 53

- (1) Pihak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melakukan penambahan jumlah Pengguna sesuai kebutuhan dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional pihak dalam negeri.
- (2) Ketentuan mengenai registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap registrasi Pengguna tambahan.

#### Pasal 54

Petugas Administrator dan Pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses Aplikasi *goAML*.

### Bagian Kedua

#### Perubahan Data

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat:
  - a. perubahan data pihak dalam negeri selain perubahan nama instansi;
  - b. perubahan data Pengguna; dan/atau
  - c. perubahan data Petugas Administrator,pihak dalam negeri harus melakukan perubahan data melalui Aplikasi *goAML*.
- (2) PPATK melakukan verifikasi atas perubahan data yang disampaikan oleh pihak dalam negeri.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat elektronik:
  - a. persetujuan permohonan perubahan data; atau

- b. penolakan permohonan perubahan data, yang disampaikan ke alamat surat elektronik Petugas Administrator atau Pengguna yang melakukan perubahan data.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dengan dokumen pendukung, PPATK melakukan penolakan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal pihak dalam negeri menerima surat elektronik penolakan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b, pihak dalam negeri harus melakukan perubahan data ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PPATK mengirimkan surat elektronik penolakan permohonan perubahan data.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme perubahan data ulang.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Pengguna dan Petugas Administrator

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat pemberhentian Pengguna, Petugas Administrator melakukan penonaktifan Pengguna yang telah terdaftar dan memberitahukan ke PPATK melalui *message board* pada Aplikasi *goAML*.
- (2) Pihak dalam negeri menetapkan Pengguna baru untuk menggantikan Pengguna yang diberhentikan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Pengguna baru.

## Pasal 58

- (1) Dalam hal terdapat pemberhentian Petugas Administrator, pihak dalam negeri menugaskan Petugas Administrator terdaftar untuk melakukan perubahan data (*change request*) atas 1 (satu) Pengguna sebagai Petugas Administrator baru berdasarkan penetapan pihak dalam negeri.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Pengguna terdaftar; atau
  - b. Pengguna baru.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Pengguna baru.
- (4) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator baru.

## Pasal 59

- (1) Pihak dalam negeri yang memiliki 1 (satu) Pengguna menetapkan Pengguna baru setelah Pengguna ditetapkan sebagai Petugas Administrator baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Pihak dalam negeri menetapkan Pengguna baru jika tidak terdapat pengganti atas Pengguna yang dinonaktifkan sebelumnya.

Bagian Keempat  
Penyampaian Permintaan Informasi

Pasal 60

- (1) Pihak dalam negeri menyampaikan informasi melalui Aplikasi *goAML* sebagaimana dimasud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan memasukan informasi paling sedikit:
  - a. rincian kasus;
  - b. nomor surat permintaan Informasi;
  - c. tingkat kasus;
  - d. data pihak penghubung;
  - e. data Pengguna;
  - f. dugaan tindak pidana asal;
  - g. kepentingan permintaan Informasi; dan
  - h. rincian Informasi yang diminta.
- (2) Rincian Informasi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat Informasi mengenai identitas orang perseorangan yang diminta.
- (3) Dalam hal pihak dalam negeri memiliki Informasi mengenai rekening atau nomor kepemilikan harta kekayaan serupa, pihak dalam negeri menyampaikan informasi mengenai:
  - a. identitas orang perseorangan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. rekening atau nomor kepemilikan harta kekayaan yang serupa.
- (4) Pihak dalam negeri menyampaikan informasi melalui Aplikasi *goAML* harus disertai dengan dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 29, dan Pasal 31.

BAB IV  
PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI

Pasal 61

PPATK memenuhi permintaan Informasi berdasarkan kriteria prioritas:

- a. kasus berkaitan dengan tindak pidana berisiko tinggi dalam penilaian risiko nasional (*national risk assessment*) yang diminta oleh penyidik tindak pidana pencucian uang;
- b. kasus yang membahayakan negara, mengakibatkan kerugian besar, dan/atau menjadi perhatian masyarakat;
- c. penanganan kasus yang merupakan Program Prioritas Pemerintah;
- d. permintaan Informasi dari Lembaga Intelijen Keuangan (*financial intelligence unit*) negara lain dengan mempertimbangkan prinsip resiprokal;
- e. permintaan Informasi yang menjadi perhatian Kepala dan Wakil Kepala PPATK;
- f. permintaan Informasi untuk keperluan optimalisasi penerimaan negara; dan/atau
- g. pemanfaatan Informasi yang disampaikan oleh PPATK yang telah ditindaklanjuti secara optimal oleh pihak dalam negeri dan pihak luar negeri terutama untuk penyidikan tindak pidana pencucian uang.

#### Pasal 62

- (1) PPATK meneliti kelengkapan permintaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 29, dan Pasal 31.
- (2) PPATK dapat meminta dokumen pendukung dan/atau klarifikasi terhadap permintaan Informasi yang disampaikan.
- (3) Permintaan dokumen pendukung dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui diskusi, presentasi, atau rapat koordinasi.

#### Pasal 63

- (1) Penyampaian pemenuhan permintaan Informasi oleh PPATK ke pihak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui penggunaan Aplikasi *goAML*.

- (2) Dalam kondisi tertentu, penyampaian informasi oleh PPATK ke pihak dalam negeri dapat dilakukan melalui surat dengan atau tanpa menyertakan media penyimpanan lainnya yang terenkripsi.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kendala teknis pada Aplikasi *goAML*.

#### Pasal 64

- (1) Penyampaian pemenuhan permintaan Informasi oleh PPATK ke FIU Lembaga Intelijen Keuangan (*financial intelligence unit*) negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan melalui aplikasi *EGMONT Secure Web*.
- (2) Dalam hal penyampaian pemenuhan informasi ke FIU negara lain tidak dapat melalui *EGMONT Secure Web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyampaian informasi dilakukan melalui:
  - a. surat elektronik (*official email*) dan dokumen terenkripsi; dan
  - b. sarana lainnya dengan memperhatikan keamanan informasi.
- (3) (3) Penyampaian pemenuhan permintaan Informasi oleh PPATK ke organisasi atau lembaga internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan melalui:
  - a. surat elektronik (*official email*) dan dokumen terenkripsi; dan
  - b. sarana lainnya dengan memperhatikan keamanan informasi.

#### Pasal 65

- (1) Informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia.
- (2) Pihak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan Informasi yang diterima.

- (3) Penyalahgunaan data termasuk kebocoran data dapat menjadi dasar untuk tidak menindaklanjuti permintaan Informasi.
- (4) Pihak dalam negeri dan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan dan alasan permintaan Informasi.
- (5) Pihak dalam negeri dan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK.
- (6) Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

## BAB V

### PEMANFAATAN INFORMASI DARI PPATK DAN UMPAN BALIK

#### Pasal 66

Pihak dalam negeri yang meminta Informasi ke PPATK membentuk atau menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab atas pemantauan pemanfaatan Informasi dari PPATK dan penyampaian umpan balik ke PPATK.

#### Pasal 67

- (1) PPATK meminta umpan balik atas pemanfaatan informasi yang telah disampaikan ke pihak dalam negeri atau pihak luar negeri.
- (2) Permintaan umpan balik atas pemanfaatan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertujuan:
  - a. penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif;

- b. penyusunan riset, tipologi, serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
- c. evaluasi kualitas informasi yang disampaikan oleh PPATK;
- d. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rezim antipencucian uang untuk pelaksanaan akuntabilitas; dan/atau
- e. pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

#### Pasal 68

- (1) Penyampaian umpan balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan secara berkala ataupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Penyampaian informasi atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Dalam meminta umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK dapat melakukan asistensi dan meminta dilakukan diskusi atau presentasi.
- (4) Pihak dalam negeri dan pihak luar negeri harus memenuhi permintaan umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Format umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pihak dalam negeri tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.
- (6) Format umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pihak luar negeri tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

#### BAB VI

#### KEAMANAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

#### Pasal 69

Dalam penggunaan Aplikasi *goAML*, pihak dalam negeri harus:

- a. menjaga keamanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam operasional Aplikasi *goAML*;
- b. menjaga kerahasiaan *user id* dan *password* penggunaan Aplikasi *goAML*;
- c. menjaga agar penggunaan Aplikasi *goAML* sesuai dengan otorisasi yang diberikan;
- d. menjaga agar jawaban permintaan Informasi tidak diberikan dan/atau dapat diakses oleh personil yang tidak berwenang; dan
- e. memiliki pencatatan penggunaan Aplikasi *goAML (file log)* atas penyampaian permintaan informasi dan jawaban permintaan Informasi.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 70

Pada saat Peraturan PPATK ini mulai berlaku, pemenuhan permintaan Informasi yang berasal dari pihak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebelum Peraturan PPATK ini berlaku tetap akan ditindaklanjuti sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan PPATK ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 71

Pada saat Peraturan PPATK ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-04/1.03/PPATK/04/11 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem *Secure Online Application*; dan
- b. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 806),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN  
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI  
 KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
 TRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT PERMINTAAN INFORMASI OLEH INSTANSI PENEGAK HUKUM

Nomor : ..... Jakarta, .....  
 Sifat : Sangat Rahasia  
 Lampiran : .....lembar  
 Perihal : Permintaan Informasi Transaksi keuangan

Kepada Yth.  
**Kepala Pusat Pelaporan  
 dan Analisis Transaksi Keuangan**  
 Jl. Ir.H. Juanda No.35  
 Jakarta 10120

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang nomor.....tahun.....tentang Komisi Pemberantasan Korupsi/Kejaksaan/ Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Badan Narkotika Nasional/ Direktorat Jenderal Pajak/ Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. Nota Kesepahaman nomor ..... tanggal.....antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi/Kejaksaan/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Badan Narkotika Nasional/Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Laporan Polisi/Laporan Kasus nomor..... tanggal.....tentang.....(**MOHON DILAMPIRKAN JIKA ADA PIHAK PELAPOR**);
5. Surat Perintah penyidikan dan/atau Surat Perintah Penyelidikan dan/atau Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Pemeriksaan dan/atau Surat Perintah Penangkapan dan/atau Surat Perintah Penahanan nomor.....tanggal.....tentang.....(**MOHON DILAMPIRKAN**).

Sehubungan dengan perkara tindak pidana.....(disesuaikan dengan tindak pidana yang sedang ditangani sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010) dengan tersangka/terlapor.....(orang perseorangan dan/atau korporasi) yang saat ini sedang dalam tahap ..... (penyelidikan/penyidikan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi/ Kejaksaan/ Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Badan Narkotika Nasional/ Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bersama ini mohon bantuan Kepala PPATK untuk memberikan Informasi Transaksi Keuangan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas. Adapun penjelasan mengenai kasus posisi perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran kasus posisi perkara ini (**MOHON DILAMPIRKAN**).

Mengingat Informasi Transaksi Keuangan dari PPAK bersifat **SANGAT RAHASIA** dan **TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPAK**, maka Kami bersedia untuk **MENJAGA KERAHASIAN INFORMASI** tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan Penyidik yang ditugaskan menangani perkara tersebut.

Sehubungan dengan permintaan Informasi Transaksi Keuangan ini, Kami telah menugaskan Pejabat dan atau pegawai penghubung yang telah ditetapkan dengan surat yang ditandatangani oleh Pimpinan/Kepala/Ketua Instansi atau Pejabat Setingkat Deputi atau Direktur yang ditunjuk (**Pejabat dan atau pegawai penghubung merupakan petugas penghubung yang telah diregistrasikan pada aplikasi goAML**). **Pejabat/Pegawai Penghubung bertanggung jawab atas pemantauan pemanfaatan Informasi dari PPAK dan penyampaian umpan balik ke PPAK.**

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, Kami ucapkan terimakasih.

Tanda Tangan

Pimpinan/Kepala/Ketua Instansi  
atau Pejabat setingkat Deputi  
atau Direktur yang ditunjuk

LAMPIRAN KASUS POSISI PERKARA  
TINDAK PIDANA..... YANG DILAKUKAN OLEH.....

**1. Penjelasan Singkat Kronologis Perkara**

Pada tanggal.....tahun.....(d disesuaikan dengan *tempus delicti* perkara) terdapat tindak pidana .....(d disesuaikan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010**) dengan cara/modus.....yang dilakukan oleh.....(orang perorangan dan/atau korporasi) di daerah.....(d disesuaikan dengan *locus delicti* perkara) yang menyebabkan adanya kerugian terhadap.....(Negara dan/atau orang perorangan dan/atau korporasi) dengan nominal Rp.....(d disesuaikan tentang berapa estimasi kerugian yang terjadi). Dalam pengembangan hasil penyidikan/penyelidikan/investigasi terhadap perkara yang sedang ditangani, terdapat keterangan saksi-saksi/intelijen/fakta-fakta lapangan/petunjuk yang mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang, berupa upaya mengaburkan asal usul uang hasil tindak pidana dengan cara mentransfer dan/atau menyetor tunai ke sejumlah pihak yaitu.....(orang perorangan dan/atau korporasi) yang diduga merupakan istri/suami/saudara/orang kepercayaan/paper company dan/atau untuk pembelian sejumlah aset/barang-barang berharga berupa kendaraan bermotor/mobil atau property atas nama.....(orang perorangan dan/atau korporasi).

**2. Pasal Perundang-undangan yang dilanggar**

- a. Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang ruang lingkup tindak pidana pokok/tindak pidana asal dalam memperoleh harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010;  
Contoh:
  - 1) Pasal \_\_\_\_ dan Pasal \_\_\_\_ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 2) Pasal \_\_\_\_ ayat \_\_\_\_ jo Pasal \_\_\_\_ ayat \_\_\_\_ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, .
- b. Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010.

**3. Dugaan Transaksi yang Mencurigakan**

Berdasarkan penyelidikan dan/atau penyidikan dan/atau informasi lapangan dan/atau laporan korban dan/atau informasi intelijen terhadap tersangka/terlapor, terinformasi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh.....(orang perorangan dan/atau Korporasi) melibatkan sejumlah pihak yaitu.....(sebutkan nama-nama pihak yang diduga terlibat), dimana masing-masing pihak tersebut berkaitan/berperan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terlapor yaitu sebagai berikut (sebutkan keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat):

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Keterkaitan/peran	Rekening dan Bank yang digunakan	Periode Waktu Transaksi:
1	ABCD dan/atau Korporasi ABCD	Lokasi, tgl- bulan-tahun	Tersangka/Terlapor	Rekening Nomor...di Bank X	Januari 2011 s.d Februari 2012
2	EFGH	Lokasi, tgl- bulan-tahun	Pihak yang rekeningnya digunakan oleh tersangka /terlapor untuk menampung /menerima uang hasil tindak pidana.....	Rekening Nomor...di Bank Y atau belum teridentifikasi	Agustus 2015 s.d Maret 2017
3	Korporasi ABCD	-	Korporasi yang diduga menampung uang hasil tindak Pidana.....	Rekening Nomor...di Bank Z	Oktober 2016 s.d April 2017

Pada saat penggeladahan dan/atau penangkapan tanggal..... di.....(sebutkan waktu dan lokasi penggeladahan /penangkapan). Penyidik menemukan sejumlah barang yang diduga merupakan buku rekening dan/atau kartu kredit/debit dan/atau dokumen-dokumen transaksi keuangan atas nama pihak-pihak yang belum dapat diidentifikasi keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka/Terlapor.

Berdasarkan hal tersebut, Penyidik menginginkan informasi terkait kepemilikan rekening dan/atau kartu kredit/debit dan/atau dokumen-dokumen transaksi keuangan yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen /Rekening /Kartu kredit/debit	Bank	Nama dalam Dokumen /Rekening /Kartu kredit /debit	Periode Transaksi
1.	Kartu Kredit/Debit	1234567823904405	Bank X	Belum Teridentifikasi	Maret 2015 s.d April 2016
2.	Buku Tabungan	2337458575796969	Bank Y	EFGH	April 2013 s.d Mei 2016
3.	Kartu Akses (Acuan Kepemilikan Sekuritas)	1293847503868697	Belum Teridentifikasi	ABCD	April 2013 s.d Mei 2016
4.	Kartu Peserta Asuransi	SPAJ no. 123959	Belum Teridentifikasi	HUKL	April 2013 s.d Mei 2016
5.	Dokumen transaksi keuangan lainnya	1203947505809006	Belum Teridentifikasi	Belum Teridentifikasi	April 2013 s.d Mei 2016

Selain itu, pada saat penggeledahan dan/atau penangkapan tanggal.....di.....(sebutkan waktu dan lokasi penggeledahan /penangkapan), Penyidik menemukan dan menyita sejumlah kendaraan bermotor/mobil yang diduga digunakan oleh Tersangka/Terlapor untuk melakukan kegiatan tindak pidana dan/atau diduga merupakan aset yang didapat dari hasil tindak pidana. Berdasarkan pengecekan nomor kendaraan bermotor/mobil diketahui bahwa STNK atau BPKB kendaraan tersebut atas nama sejumlah pihak.

Berdasarkan hal tersebut, Penyidik menginginkan informasi terkait profil dan transaksi keuangan atas nama pihak yang diduga terkait kepemilikan kendaraan bermotor/mobil yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Plat Kendaraan	Merh Kendaraan	Nama Pemilik Kendaraan Dalam STNK	Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik Kendaraan	Alamat Pemilik Kendaraan dalam STNK
1.	Motor	Bxxxxx	ABCDH	ABCD	Lokasi, tgl-bulan-tahun	Jalan ABCD
2.	Mobil	Dxxxxx	FHGEF	FGHJ	Lokasi, tgl-bulan-tahun	Jalan FGDI
3.	Selain Motor/mobil	Rxxxxx	RSTDH	JKLM	Lokasi, tgl-bulan-tahun	Jalan GHJK

#### 4. Informasi yang diperlukan

Informasi Transaksi Keuangan atas pihak-pihak yang tersebut dalam poin 3 (tiga) diatas untuk periode transaksi tanggal ..... s.d Tanggal..... Yang berindikasi tindak pidana.....dan/atau tindak pidana pencucian uang.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN II  
 PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN  
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI  
 KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
 TRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT PERMINTAAN INFORMASI OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG  
 MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIA JASA KEUANGAN

Nomor : ..... Jakarta, .....

Sifat : Sangat Rahasia

Lampiran : .....lembar

Perihal : Permintaan Informasi Transaksi Keuangan

Kepada Yth.  
**Kepala Pusat Pelaporan  
 dan Analisis Transaksi Keuangan**  
 Jl. Ir.H. Juanda No.35  
 Jakarta 10120

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang nomor.....tahun.....tentang Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia/Bappebti/Kemenkop UKM;
3. Nota Kesepahaman nomor ..... tanggal.....antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia/Bappebti/Kemenkop UKM;
4. Surat Tugas / Surat Perintah nomor.....tanggal.....tentang.....(**MOHON DILAMPIRKAN**).

Sehubungan dengan kegiatan pengawasan/pemeriksaan.....atas nama.....(**orang perseorangan dan/atau korporasi**) yang saat ini sedang dalam tahap..... oleh Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia/Bappebti/Kemenkop UKM, bersama ini mohon bantuan Kepala PPATK untuk memberikan Informasi Transaksi Keuangan sehubungan dengan perkara sebagaimana tersebut diatas. Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia/Bappebti/Kemenkop UKM sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini (**MOHON DILAMPIRKAN**).

Mengingat Informasi Transaksi Keuangan dari PPATK bersifat **SANGAT RAHASIA** dan **TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPATK**, maka Kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan Pengawasan Kepatuhan.

Sehubungan dengan permintaan Informasi Transaksi Keuangan ini, Kami telah menugaskan Pejabat penghubung yang telah ditetapkan oleh Pemimpin/Kepala serta diregistrasikan pada aplikasi goAML.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, Kami ucapkan terimakasih.

Pemimpin / Kepala Departemen /  
Kepala Grup / Direktur / Pejabat yang  
Setingkat

Ttd.

(Nama Lengkap)

## LAMPIRAN KASUS POSISI PERKARA

**1. Penjelasan Singkat Kronologis Perkara**

Pada periode waktu.....diduga telah terjadi pelanggaran.....(mohon dijelaskan bentuk pelanggaran) yang diduga dilakukan oleh.....(orang perseorangan dan/atau korporasi).....dengan cara.....(mohon dijelaskan bentuk/modus pelanggaran) yang berlokasi di.....

**2. Pasal Perundang-undangan yang dilanggar**

- Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran/tindak pidana dalam ruang lingkup kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia.
- Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010).

**3. Dugaan Transaksi yang Mencurigakan**

Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan Penyedia Jasa Keuangan / Penyedia Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Rekening dan Bank yang digunakan	Periode Transaksi
1	ABCD	DD-MM-YYYY	Rekening Nomor...di Bank X	Januari 2011 s.d Februari 2012
2	PT. EFGH	DD-MM-YYYY	Rekening Nomor...di Bank Y atau belum teridentifikasi	Agustus 2015 s.d Maret 2017
3	Korporasi ABCD	-	Rekening Nomor...di Bank Z	Oktober 2016 s.d April 2017

Mohon dijelaskan peran dan/atau keterkaitan dari para pihak tersebut di atas dengan perkara yang sedang ditangani.

**4. Informasi yang diperlukan**

Informasi Transaksi Keuangan atas pihak-pihak yang tersebut dalam poin 3 (tiga) diatas untuk periode transaksi tanggal ..... s.d Tanggal.....

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN III  
 PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN  
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI  
 KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
 TRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT PERMINTAAN INFORMASI OLEH LEMBAGA YANG BERTUGAS  
 MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Nomor : ..... Jakarta, .....  
 Sifat : Sangat Rahasia  
 Lampiran : .....lembar  
 Perihal : Permintaan Informasi Transaksi Keuangan

Kepada Yth.  
**Kepala Pusat Pelaporan  
 dan Analisis Transaksi Keuangan**  
 Jl. Ir.H. Juanda No.35  
 Jakarta 10120

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang nomor.....tahun.....tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Nota Kesepahaman nomor ..... tanggal.....antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Surat Tugas / Surat Perintah Pemeriksaan nomor.....tanggal.....tentang..... **(MOHON DILAMPIRKAN)**.

Sehubungan dengan kegiatan audit investigasi .....atas nama.....(**orang perseorangan dan/atau korporasi**) oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan indikasi tindak pidana..... / indikasi kerugian Negara sebesar Rp....., bersama ini mohon bantuan Kepala PPATK untuk memberikan Informasi Transaksi Keuangan sehubungan dengan perkara sebagaimana tersebut diatas. Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini **(MOHON DILAMPIRKAN)**.

Mengingat Informasi Transaksi Keuangan dari PPATK bersifat **SANGAT RAHASIA** dan **TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPATK**, maka Kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan Penyidikan/Pemeriksaan perkara.

Sehubungan dengan permintaan Informasi Transaksi Keuangan ini, Kami telah menugaskan Pejabat penghubung yang telah ditetapkan oleh Pemimpin/Kepala serta diregistrasikan pada aplikasi goAML.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, Kami ucapkan terimakasih.

A.n. Ketua Badan Pengawas Keuangan  
Auditor Utama Keuangan Negara

LAMPIRAN KASUS POSISI PERKARA

1. Penjelasan Singkat Kronologis Perkara

Pada periode waktu.....diduga telah terjadi pelanggaran/dugaan tindak pidana/estimasi kerugian negara.....(mohon dijelaskan bentuk pelanggaran/tindak pidana/jumlah estimasi kerugian negara) yang diduga dilakukan oleh.....(orang perseorangan dan/atau korporasi).....dengan cara.....(mohon dijelaskan bentuk/modus pelanggaran/tindak pidana) yang berlokasi di.....

2. Pasal Perundang-undangan yang dilanggar

- a. Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi audit investigasi yang dimiliki oleh Badan Pengawas Keuangan.
- b. Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010).

3. Dugaan Transaksi yang Mencurigakan

Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan Penyedia Jasa Keuangan / Penyedia Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Rekening dan Bank yang digunakan	Periode Transaksi
1	ABCD	DD-MM-YYYY	Rekening Nomor...di Bank X	Januari 2011 s.d Februari 2012
2	PT. EFGH	DD-MM-YYYY	Rekening Nomor...di Bank Y atau belum teridentifikasi	Agustus 2015 s.d Maret 2017
3	Korporasi ABCD	-	Rekening Nomor...di Bank Z	Oktober 2016 s.d April 2017

Mohon dijelaskan peran dan/atau keterkaitan dari para pihak tersebut di atas dengan perkara yang sedang ditangani.

4. Informasi yang diperlukan

Informasi Transaksi Keuangan atas pihak-pihak yang tersebut dalam poin 3 (tiga) diatas untuk periode transaksi tanggal ..... s.d Tanggal.....

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN  
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI  
 KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
 TRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT PERMINTAAN INFORMASI UNTUK KEPENTINGAN SELEKSI  
 PENGANGKATAN PEJABAT STRATEGIS

Nomor : ..... Jakarta, .....

Sifat : Sangat Rahasia

Lampiran : .....lembar

Perihal : Permintaan Informasi Transaksi Keuangan

Kepada Yth.  
**Kepala Pusat Pelaporan  
 dan Analisis Transaksi Keuangan**  
 Jl. Ir.H. Juanda No.35  
 Jakarta 10120

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang nomor.....tahun.....(yang mengatur tentang Instansi/lembaga Negara);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang.....;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan;
5. Nota Kesepahaman nomor ..... tanggal.....antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Instansi/Lembaga Negara (**MOHON DILAMPIRKAN**);

Merujuk surat Menteri .....Nomor.....Tanggal.....Perihal Pengangkatan Calon Pimpinan Tertinggi Kementerian/Lembaga dan/atau Jabatan Eselon Ia/Ib Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Jabatan Pimpinan Tertinggi Utama/Madya/Pratama, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka bahan pertimbangan masukan kepada Presiden Republik Indonesia guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. dimohon agar PPAK dapat melakukan penelitian mengenai adanya catatan khusus yang dimiliki oleh para calon sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan dan NIP/NIA
1				
2				
Dst...				

Selain itu, disampaikan pula persetujuan atau kuasa substitusi mengenai keterangan harta kekayaan dari para calon sebagaimana terlampir (**MOHON DILAMPIRKAN**).

Mengingat Informasi Transaksi Keuangan dari PPAK bersifat **SANGAT RAHASIA** dan **TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPAK**, maka Kami bersedia untuk **MENJAGA KERAHASIAN INFORMASI** tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan pertimbangan masukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Sehubungan dengan permintaan Informasi Transaksi Keuangan ini, Kami telah menugaskan Pejabat penghubung yang telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator/Pemimpin/Kepala serta diregistrasikan pada aplikasi goAML.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, Kami ucapkan terimakasih.

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN V  
 PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN  
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI  
 KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
 TRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT PERMINTAAN INFORMASI  
 UNTUK KEPENTINGAN AUDIT INVESTIGASI

Nomor : ..... Jakarta, .....

Sifat : Sangat Rahasia

Lampiran : .....lembar

Perihal : Permintaan Informasi Transaksi Keuangan

Kepada Yth.  
**Kepala Pusat Pelaporan  
 dan Analisis Transaksi Keuangan**  
 Jl. Ir.H. Juanda No.35  
 Jakarta 10120

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang nomor.....tahun.....tentang Inspektorat Jenderal.....;
3. Nota Kesepahaman nomor ..... tanggal.....antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Inspektorat Jenderal.....;
4. Surat Tugas / Surat Perintah nomor.....tanggal.....tentang..... **(MOHON DILAMPIRKAN)**.

Sehubungan dengan kegiatan audit investigasi .....atas nama.....(**orang perseorangan dan/atau korporasi**) oleh Inspektorat Jenderal....., bersama ini mohon bantuan Kepala PPAK untuk memberikan Informasi Transaksi Keuangan sehubungan dengan perkara sebagaimana tersebut diatas. Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang ditangani oleh Inspektorat Jenderal.....sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini **(MOHON DILAMPIRKAN)**.

Mengingat Informasi Transaksi Keuangan dari PPAK bersifat **SANGAT RAHASIA** dan **TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPAK**, maka Kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan Penyidikan/Pemeriksaan perkara.

Sehubungan dengan permintaan Informasi Transaksi Keuangan ini, Kami telah menugaskan Pejabat penghubung yang telah ditetapkan oleh Pemimpin/Kepala serta diregistrasikan pada aplikasi goAML.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, Kami ucapkan terimakasih.

A.n. Insektur Jenderal  
Inspektur Bidang.....

## LAMPIRAN KASUS POSISI PERKARA

**1. Penjelasan Singkat Kronologis Perkara**

Pada periode waktu.....diduga telah terjadi pelanggaran/dugaan tindak pidana.....(mohon dijelaskan bentuk pelanggaran/tindak pidana) yang diduga dilakukan oleh.....(orang perseorangan dan/atau korporasi).....dengan cara.....(mohon dijelaskan bentuk/modus pelanggaran/tindak pidana) yang berlokasi di.....

**2. Pasal Perundang-undangan yang dilanggar**

- a. Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran/tindak pidana dalam ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal.....
- b. Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010).

**3. Dugaan Transaksi yang Mencurigakan**

Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan Penyedia Jasa Keuangan / Penyedia Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Rekening dan Bank yang digunakan	Periode Transaksi
1	ABCD	DD-MM-YYYY	Rekening Nomor...di Bank X	Januari 2011 s.d Februari 2012
2	PT. EFGH	DD-MM-YYYY	Rekening Nomor...di Bank Y atau belum teridentifikasi	Agustus 2015 s.d Maret 2017
3	Korporasi ABCD	-	Rekening Nomor...di Bank Z	Oktober 2016 s.d April 2017

Mohon dijelaskan peran dan/atau keterkaitan dari para pihak tersebut di atas dengan perkara yang sedang ditangani.

**4. Informasi yang diperlukan**

Informasi Transaksi Keuangan atas pihak-pihak yang tersebut dalam poin 3 (tiga) diatas untuk periode transaksi tanggal ..... s.d Tanggal.....

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN  
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI  
 KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
 TRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT PERMINTAAN INFORMASI UNTUK KEPENTINGAN  
 PENGAWASAN KEPATUHAN OLEH LPP YANG MENGAWASI  
 PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA, SERTA PROFESI

Nomor : ..... Jakarta, .....  
 Sifat : Sangat Rahasia  
 Lampiran : .....lembar  
 Perihal : Permintaan Informasi Transaksi Keuangan

Kepada Yth.  
**Kepala Pusat Pelaporan  
 dan Analisis Transaksi Keuangan**  
 Jl. Ir.H. Juanda No.35  
 Jakarta 10120

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang nomor.....tahun.....tentang Inspektorat Jenderal.....;
3. Nota Kesepahaman nomor ..... tanggal.....antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Inspektorat Jenderal.....;
4. Surat Tugas / Surat Perintah nomor.....tanggal.....tentang..... **(MOHON DILAMPIRKAN)**.

Sehubungan dengan dugaan kegiatan mengancam keamanan negara yang dilakukan oleh .....**(orang perseorangan dan/atau korporasi)**, bersama ini mohon bantuan Kepala PPATK untuk memberikan Informasi Transaksi Keuangan sehubungan dengan perkara sebagaimana tersebut diatas. Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang ditangani oleh **(NAMA INSTANSI PEMINTA)**.....sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini **(MOHON DILAMPIRKAN)**.

Mengingat Informasi Transaksi Keuangan dari PPATK bersifat **SANGAT RAHASIA** dan **TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPATK**, maka Kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan Penyidikan/Pemeriksaan perkara.

Sehubungan dengan permintaan Informasi Transaksi Keuangan ini, Kami telah menugaskan Pejabat penghubung yang telah ditetapkan oleh Pemimpin/Kepala serta diregistrasikan pada aplikasi goAML.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, Kami ucapkan terimakasih.

A.n. Kepala Instansi  
atau Direktur yang ditunjuk

LAMPIRAN KASUS POSISI P

**1. Penjelasan Singkat Kronologis Perkara**

Pada periode waktu.....diduga telah terjadi pelanggaran/dugaan tindak pidana.....(mohon dijelaskan bentuk pelanggaran/tindak pidana) yang diduga dilakukan oleh.....(orang perseorangan dan/atau korporasi).....dengan cara.....(mohon dijelaskan bentuk/modus pelanggaran/tindak pidana) yang berlokasi di.....

**2. Pasal Perundang-undangan yang dilanggar**

- Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran/tindak pidana dalam ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal.....
- Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010).

**3. Dugaan Transaksi yang Mencurigakan**

Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan Penyedia Jasa Keuangan / Penyedia Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Rekening dan Bank yang digunakan	Periode Transaksi
1	ABCD	DD-MM-YYYY	Rekening Nomor...di Bank X	Januari 2011 s.d Februari 2012
2	PT. EFGH	DD-MM-YYYY	Rekening Nomor...di Bank Y atau belum teridentifikasi	Agustus 2015 s.d Maret 2017
3	Korporasi ABCD	-	Rekening Nomor...di Bank Z	Oktober 2016 s.d April 2017

Mohon dijelaskan peran dan/atau keterkaitan dari para pihak tersebut di atas dengan perkara yang sedang ditangani.

**4. Informasi yang diperlukan**

Informasi Transaksi Keuangan atas pihak-pihak yang tersebut dalam poin 3 (tiga) diatas untuk periode transaksi tanggal ..... s.d Tanggal.....

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN  
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI  
 KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
 TRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT PERMINTAAN INFORMASI OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG  
 MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIA JASA KEUANGAN

Nomor : ..... Jakarta, .....  
 Sifat : Sangat Rahasia  
 Lampiran : .....lembar  
 Perihal : Permintaan Informasi Transaksi Keuangan

Kepada Yth.  
**Kepala Pusat Pelaporan  
 dan Analisis Transaksi Keuangan**  
 Jl. Ir.H. Juanda No.35  
 Jakarta 10120

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang nomor.....tahun.....tentang (terkait pembentukan LPP);
3. Nota Kesepahaman nomor ..... tanggal.....antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan (Nama Instansi LPP);
4. Surat Tugas / Surat Perintah nomor.....tanggal.....tentang.....(**MOHON DILAMPIRKAN**).

Sehubungan dengan kegiatan pengawasan/pemeriksaan.....atas nama.....(**orang perseorangan dan/atau korporasi**) yang saat ini sedang dalam tahap..... oleh (Nama Instansi LPP), bersama ini mohon bantuan Kepala PPAATK untuk memberikan Informasi Transaksi Keuangan sehubungan dengan perkara sebagaimana tersebut diatas. Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang ditangani oleh (Nama Instansi LPP) sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini (**MOHON DILAMPIRKAN**).

Mengingat Informasi Transaksi Keuangan dari PPAATK bersifat **SANGAT RAHASIA** dan **TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPAATK**, maka Kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan Pengawasan Kepatuhan.

Sehubungan dengan permintaan Informasi Transaksi Keuangan ini, Kami telah menugaskan Pejabat penghubung yang telah ditetapkan oleh Pemimpin/Kepala serta diregistrasikan pada aplikasi goAML.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, Kami ucapkan terimakasih.

Pimpinan tertinggi Lembaga/ pejabat  
setingkat eselon I yang membidangi  
pengawasan

Ttd

(Nama Lengkap)

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN KASUS POSISI PERKARA

1. Penjelasan Singkat Kronologis Perkara

Pada periode waktu.....diduga telah terjadi pelanggaran.....(mohon dijelaskan bentuk pelanggaran) yang diduga dilakukan oleh.....(orang perseorangan dan/atau korporasi).....dengan cara.....(mohon dijelaskan bentuk/modus pelanggaran) yang berlokasi di.....

2. Pasal Perundang-undangan yang dilanggar

- a. Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran/tindak pidana dalam ruang lingkup kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia.
- b. Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010).

3. Dugaan Transaksi yang Mencurigakan

Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaran pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan Penyedia Jasa Keuangan / Penyedia Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Rekening dan Bank yang digunakan	Periode Transaksi
1	ABCD	DD-MM-YYYY	Rekening Nomor...di Bank X	Januari 2011 s.d Februari 2012
2	PT. EFGH	DD-MM-YYYY	Rekening Nomor...di Bank Y atau belum teridentifikasi	Agustus 2015 s.d Maret 2017
3	Korporasi ABCD	-	Rekening Nomor...di Bank Z	Oktober 2016 s.d April 2017

Mohon dijelaskan peran dan/atau keterkaitan dari para pihak tersebut di atas dengan perkara yang sedang ditangani.

4. Informasi yang diperlukan

Informasi Transaksi Keuangan atas pihak-pihak yang tersebut dalam poin 3 (tiga) diatas untuk periode transaksi tanggal ..... s.d Tanggal.....

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN  
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI  
 KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
 TRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT PERMINTAAN INFORMASI UNTUK KEPENTINGAN  
 PENELUSURAN ASET, BAIK UNTUK INVESTIGASI MAUPUN  
 PEMENUHAN HAK NEGARA

Nomor : ..... Jakarta, .....  
 Sifat : Sangat Rahasia  
 Lampiran : .....lembar  
 Perihal : Permintaan Informasi Transaksi keuangan

Kepada Yth.  
**Kepala Pusat Pelaporan  
 dan Analisis Transaksi Keuangan**  
 Jl. Ir.H. Juanda No.35  
 Jakarta 10120

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang nomor.....tahun.....tentang (nama instansi);
3. Nota Kesepahaman nomor ..... tanggal.....antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan (nama instansi);
4. Laporan Kasus nomor..... tanggal.....tentang.....(**MOHON DILAMPIRKAN JIKA ADA PIHAK PELAPOR**);
5. Surat Perintah penyidikan dan/atau Surat Perintah Penyelidikan dan/atau Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Pemeriksaan dan/atau Surat Perintah Penangkapan dan/atau Surat Perintah Penahanan nomor.....tanggal.....tentang.....(**MOHON DILAMPIRKAN JIKA ADA**).

Sehubungan dengan penuluran aset untuk kepentingan investigasi atau pemenuhan hak negara (pilih salah satu) perkara yang tengah dilakukan oleh (nama instansi) sesuai kewenangannya yang diatur dalam (tuliskan dasar hukum) bersama ini mohon bantuan Kepala PPAK untuk memberikan Informasi Transaksi Keuangan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas. Adapun penjelasan mengenai kasus posisi perkara yang sedang ditangani oleh (nama instansi) sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran kasus posisi perkara ini (**MOHON DILAMPIRKAN**).

Mengingat Informasi Transaksi Keuangan dari PPAK bersifat **SANGAT RAHASIA** dan **TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPAK**, maka Kami bersedia untuk **MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI** tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan investigasi atau pemenuhan hak negara (pilih salah satu).

=

Sehubungan dengan permintaan Informasi Transaksi Keuangan ini, Kami telah menugaskan Pejabat dan atau pegawai penghubung yang telah ditetapkan dengan surat yang ditandatangani oleh Pimpinan/Kepala/Ketua Instansi atau Pejabat Setingkat Deputi atau Direktur yang ditunjuk (**Pejabat dan atau pegawai penghubung merupakan petugas penghubung yang telah diregistrasikan pada aplikasi goAML**). **Pejabat/Pegawai Penghubung bertanggung jawab atas pemantauan pemanfaatan Informasi dari PPATK dan penyampaian umpan balik ke PPATK.**

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, Kami ucapkan terimakasih.

Pimpinan Tertinggi Lembaga,

Ttd.

(Nama Lengkap)

=

## LAMPIRAN KASUS POSISI PERKARA

## 1. Penjelasan Singkat Kronologis Perkara

Pada tanggal.....tahun.....(d disesuaikan dengan *tempus delicti* perkara) terdapat tindak pidana atau pelanggaran peraturan perundang-undangan.....(d disesuaikan dengan ketentuan yang dilanggar) yang dilakukan oleh.....(orang perorangan dan/atau korporasi) di daerah.....(d disesuaikan dengan *locus delicti* perkara) yang menyebabkan adanya kerugian terhadap.....(Negara dan/atau orang perorangan dan/atau korporasi) dengan nominal Rp.....(d disesuaikan tentang berapa estimasi kerugian yang terjadi).

Dalam melakukan penelusuran aset terhadap perkara yang sedang ditangani, terdapat keterangan saksi-saksi/intelijen/fakta-fakta lapangan/petunjuk yang mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang, berupa upaya mengaburkan asal usul uang hasil tindak pidana dengan cara mentransfer dan/atau menyeter tunai ke sejumlah pihak yaitu.....(orang perorangan dan/atau korporasi) yang diduga merupakan istri/suami/saudara/orang kepercayaan/*paper company* dan/atau untuk pembelian sejumlah aset/barang-barang berharga berupa kendaraan bermotor/mobil atau property atas nama.....(orang perorangan dan/atau korporasi).

## 2. Pasal Perundang-undangan yang dilanggar

- a. Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang ruang lingkup tindak pidana pokok/tindak pidana asal dalam memperoleh harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010;

Contoh:

- 1) Pasal \_\_\_\_ dan Pasal \_\_\_\_ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 2) Pasal \_\_\_\_ ayat \_\_\_\_ jo Pasal \_\_\_\_ ayat \_\_\_\_ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, .
- b. Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010.

## 3. Dugaan Transaksi yang Mencurigakan

Berdasarkan penelusuran aset terhadap tersangka/terlapor, terinformasi bahwa tindak pidana atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh.....(orang perorangan dan/atau Korporasi) melibatkan sejumlah pihak yaitu.....(sebutkan nama-nama pihak yang diduga terlibat), dimana masing-masing pihak tersebut berkaitan/berperan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terlapor yaitu sebagai berikut (sebutkan keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat):

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Keterkaitan/peran	Rekening dan Bank yang digunakan	Periode Waktu Transaksi
1	ABCD dan/atau Korporasi ABCD	Lokasi, tgl-bulan-tahun	Tersangka/Terlapor	Rekening Nomor...di Bank X	Januari 2011 s.d Februari 2012
2	EFGH	Lokasi, tgl-bulan-tahun	Pihak yang rekeningnya digunakan oleh tersangka /terlapor untuk menampung /menerima uang hasil tindak pidana.....	Rekening Nomor...di Bank Y atau belum teridentifikasi	Agustus 2015 s.d Maret 2017
3	Korporasi ABCD	-	Korporasi yang diduga menampung uang hasil tindak Pidana.....	Rekening Nomor...di Bank Z	Oktober 2016 s.d April 2017

Berdasarkan hal tersebut, (nama instansi) menginginkan informasi terkait kepemilikan rekening dan/atau kartu kredit/debit dan/atau dokumen-dokumen transaksi keuangan yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen /Rekening /Kartu kredit/debit	Bank	Nama dalam Dokumen /Rekening /Kartu kredit /debit	Periode Transaksi
1.	Kartu Kredit/Debit	1234567823904405	Bank X	Belum Teridentifikasi	Maret 2015 s.d April 2016
2.	Buku Tabungan	2537458575790969	Bank Y	EFGH	April 2013 s.d Mei 2016
3.	Kartu Akses (Acuan Kepemilikan Sekuritas)	1293847565868097	Belum Teridentifikasi	ABCD	April 2013 s.d Mei 2016

=

4	Kartu Peserta Asuransi	SPAJ no. 123959	Belum Teridentifikasi	HUKL	April 2013 s.d Mei 2016
5	Dokumen transaksi keuangan lainnya	1203947565869006	Belum Teridentifikasi	Belum Teridentifikasi	April 2013 s.d Mei 2016

Selain itu, pada saat penelusuran aset ditemukan informasi mengenai sejumlah kendaraan bermotor/mobil yang diduga digunakan oleh Tersangka/Terlapor untuk melakukan kegiatan tindak pidana dan/atau diduga merupakan aset yang didapat dari hasil tindak pidana atau perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengecekan nomor kendaraan bermotor/mobil diketahui bahwa STNK atau BPKB kendaraan tersebut atas nama sejumlah pihak. Berdasarkan hal tersebut, Penyidik menginginkan informasi terkait profil dan transaksi keuangan atas nama pihak yang diduga terkait kepemilikan kendaraan bermotor/mobil yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Plat Kendaraan	Merh Kendaraan	Nama Pemilik Kendaraan Dalam STNK	Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik Kendaraan	Alamat Pemilik Kendaraan dalam STNK
1	Motor	Bxxxxx	ABCDH	ABCD	Lokasi, tgl-bulan-tahun	Jalan ABCD
2	Mobil	Dxxxxx	FHGEF	FGHJ	Lokasi, tgl-bulan-tahun	Jalan FGDI
3	Selain Motor/mobil	Rxxxxx	RSTDH	JKLM	Lokasi, tgl-bulan-tahun	Jalan GHJK

**4. Informasi yang diperlukan**

Informasi Transaksi Keuangan atas pihak-pihak yang tersebut dalam poin 3 (tiga) diatas untuk periode transaksi tanggal ..... s.d Tanggal..... Yang berindikasi tindak pidana.....dan/atau tindak pidana pencucian uang atau pelanggaran peraturan perundang-undangan.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN  
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI  
 KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
 TRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT UMPAN BALIK BAGI PIHAK DALAM NEGERI

No. Surat PPAK :  
 Tanggal penyampaian :  
 Instansi Penerima :

**KUESIONER FEEDBACK HASIL ANALISIS/INFORMASI PPAK**

**TUJUAN**

Untuk mendapatkan umpan balik terhadap Hasil Analisis/Informasi yang telah disampaikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar peningkatan kualitas Hasil Analisis/Informasi yang akan disampaikan kepada penegak hukum.

**PETUNJUK PENGISIAN :**

Berikan tanda checklist pada salah satu kotak yang telah disediakan.

No.	Kemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Analisis						
1	Hasil Analisis dapat ditindaklanjuti hingga tahapan: <input type="checkbox"/> Penelaahan/penkajian <input type="checkbox"/> Pengumpulan data/bahan keterangan <input type="checkbox"/> Penyelidikan <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Asal (mohon sebutkan .....) <input type="checkbox"/> TPPU <input type="checkbox"/> Penyidikan <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Asal (mohon sebutkan .....) <input type="checkbox"/> TPPU <input type="checkbox"/> Penuntutan <input type="checkbox"/> Pelaksanaan putusan (eksekusi) <input type="checkbox"/> Lainnya .....						
2	Hasil Analisis digunakan untuk mendukung <i>asset tracing/asset recovery</i> <input type="checkbox"/> <i>Asset tracing</i> <input type="checkbox"/> <i>Asset recovery</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"><i>Asset Tracing/Asset Recovery</i></th> <th style="width: 30%;"><i>Jenis Asset</i></th> <th style="width: 30%;"><i>Estimasi Nilai Asset</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	<i>Asset Tracing/Asset Recovery</i>	<i>Jenis Asset</i>	<i>Estimasi Nilai Asset</i>			
<i>Asset Tracing/Asset Recovery</i>	<i>Jenis Asset</i>	<i>Estimasi Nilai Asset</i>					
3	Hasil Analisis digunakan untuk mendukung pengembangan kasus yang sedang ditangani (jika ada/dalam hal HA atas permintaan penyidik), yaitu:						

	<input type="checkbox"/> Identifikasi profil dan keterkaitan para pihak <input type="checkbox"/> Identifikasi pihak baru <input type="checkbox"/> Penambahan tersangka <input type="checkbox"/> Peningkatan status penanganan kasus Status awal pada saat inquiry ke PPATK: ..... Status setelah pemanfaatan HA: ..... <input type="checkbox"/> Pengenaan TPPU
--	--

5. Bagaimana saran/pendapat Saudara atas informasi PPATK berkenaan dengan kebutuhan instansi Saudara?

---

-

---

-

Tanda tangan \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

Nama \_\_\_\_\_ Jabatan : \_\_\_\_\_

(Mohon diisi oleh Pejabat yang menangani kasus terlapor)

Email Tim Feedback PPATK : [feedback@ppatk.go.id](mailto:feedback@ppatk.go.id)

Terimakasih atas kesediaan Saudara untuk mengisi dan mengembalikan formulir feedback ini.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN X  
 PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN  
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI  
 KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
 TRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT UMPAN BALIK BAGI PIHAK LUAR NEGERI

CONFIDENTIAL

**PPATK/INTRAC'S FINANCIAL INTELLIGENCE FEEDBACK FORM**

In terms of assessing the quality of our information, please kindly provide feedback to PPATK/INTRAC.

<b>Subject(s)</b>	:	
<b>Reference No.</b>	:	
<b>Date of Disclosure</b>	:	
<b>Receiving FIU (Country)</b>	:	

1. Was the information disclosed relevant to your organization?  
 If yes, please tick below how the information assisted your analysis/ investigation:  
 (You may tick more than one box)

<input type="checkbox"/>	Initiate new analysis/investigation.
<input type="checkbox"/>	Money Laundering <input type="checkbox"/> Terrorist Financing <input type="checkbox"/> Others (please specify) .....
<input type="checkbox"/>	Used as primary source of intelligence
<input type="checkbox"/>	Confirmed existing information
<input type="checkbox"/>	Expanded the scope of analysis/investigation
<input type="checkbox"/>	Identified novel information
<input type="checkbox"/>	Used as supplemental data
<input type="checkbox"/>	Used in asset confiscation/forfeiture phase
<input type="checkbox"/>	Assisted in aiding the investigation towards prosecution/indictment/conviction
<input type="checkbox"/>	Others, please specify: _____

2. Please elaborate how the information could assist your analysis/investigation?

--

3. Any other comments/suggestions?

**Name** :

**Position** :

**Email/Telephone Number** :

**Signature** :  **Date** :

Thank you for completing this feedback form. Please return the completed form to us via [viapatk.request@egmont.org](mailto:viapatk.request@egmont.org).

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE